



P U T U S A N
NOMOR : 113/PDT/2011/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

LAISMANA HUSIN: Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Merdeka No: 64/66 Padang Sidempuan Sumatera Utara, dalam perkara ini diwakili kuasanya ZIRAS HIDAYAT, SH, ELLYNOVEA SHAFRIE, SH, Advokad/Penasihat Hukum & Pengacara pada: Law Office ZIRAS HIDAYAT, SH & ASSOCIATES beralamat Kantor di Jalan Jendral Sudirman No. 284 Lantai II Pekanbaru Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2011, dahulu PENGGUGAT sekarang PEMBANDING;

Melawan :

1. **Ny. YUNITA JUITA**, pekerjaan Wiraswasta/ dahulu Direktur Utama PT. NITA SEISMIC PERDANA SERVICE, beralamat dahulu di Jalan Beringin No: 1 (5) Gobah Pekanbaru, sekarang beralamat di Jalan Hang Tuah Ujung No: 39, Kelurahan Kulim, Kecamatan Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 113/PDT/2011/PTR



Tenayan Raya, Kota Pekanbaru:
dahulu TERGUGAT I sekarang
TERBANDING;

2. Z U B I R, pekerjaan Wiraswasta, alamat dahulu di Jalan Beringin No:1 (5) Gobah Pekanbaru, sekarang beralamat di Jalan Hang Tuah Ujung No: 30, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru: dahulu TERGUGAT II sekarang TERBANDING;

Secara bersama-sama dikeduanya disebut para Tergugat/para Terbanding, dalam perkara ini ia diwakili kuasanya: FIRDAUS AJIS, SH.,MH Advokad, berkantor di Jalan Hang Tuah Ujung No: 247 Pekanbaru;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 Februari 2011 No: 114/Pdt.G/2010/ PN.PBR yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 113/PDT/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 317.570.000,00 dengan bunga 6 % setahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap secara sekaligus dan seketika;
4. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
5. menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.394.000,- (Dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2011 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 Februari 2011 No: 114/Pdt.G/2010/PN.PBR agar perkara tersebut diperiksa dan diadili dalam tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 30 Maret 2011 No: 114/Pdt.G/2010/PN. PBR yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan sempurna kepada pihak Tergugat I,II/Para Terbanding;

Membaca memori banding yang dibuat tanggal 20 April 2011 oleh Pembanding yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 April 2011, yang memori banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan sempurna kepada pihak Tergugat-Tergugat/Terbanding-Terbanding pada tanggal 28 April 2011;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 07 Juli 2011 dan tanggal 29 Juli 2011 No: 114/Pdt.G/2010/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri
Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 113/PDT/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, yang telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat-Tergugat/Terbanding-Terbanding dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/dahulu Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta telah memenuhi persyaratan undang-undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil harus diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No: 114/Pdt.G/2010/PN.PBR tanggal 16 Februari 2011, memori banding dari pembanding yang ditandatangani oleh Kuasa Pembanding tanggal 20 April 2011 dan surat-surat lain yang berhubungan, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Pembanding berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri melalui memori bandingnya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah menafsirkan hukum tentang Wanprestasi.

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri halaman 27 alinea ke 3 dipertimbangkan bahwa masalah wanprestasi adalah persoalan yang tidak ada hubungannya dengan ganti rugi, akan tetapi adalah masalah prestasi dan kontra prestasi;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 113/PDT/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memuat teori akibat tidak dipenuhinya perikatan kreditur dapat meminta ganti rugi atas biaya, rugi dan bunga yang dideritanya, sesuai Pasal : 1243 BW (vide . Aneka Hukum Bisnis- Morian Dorus, dan selain HS. Hukum Perdata Tertulis (BW);

2. Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru kurang lengkap dan saling bertentangan.

- Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri dalam 26 alinea 8, terdapat pertimbangan yang tertulis kata-kata:

“dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa Penggugat telah melakukan Wanprestasi dan seterusnya” Seharusnya pertimbangan tersebut harus disusul dengan kalimat :... .. dengan segala akibat hukum yang berhubungan dengan adanya Wanprestasi sebagaimana yang dicantumkan didalam Pasal : 1243 KUH Perdata yakni adanya ganti rugi, akan tetapi Yudex Foctie/Pengadilan Negeri Pekanbaru sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang demikian, bahkan berindikasi pertimbangan hukum yang satu bertentangan dengan yang lainnya.

Hal demikian dapat kita cermati pertimbangan hukum halaman 26 alinea 7 yang berbunyi :

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan bahwa para Tergugat sampai saat inidan seterusnya. Bahwa kalimat sampai saat ini, mengandung arti bahwa peristiwa hukum Wanprestasinya telah berlangsung semenjak Tahun 1994 yang lalu sebagaimana tertuang dalam gugatan perdata No. 114/Pdt.G/2010/PN.PBR yang hal tersebut diakui oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 113/PDT/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru menganggap adil jika bunga tersebut ditetapkan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, bahwa seharusnya penetapan bunga sebesar 6 % setiap tahun tersebut dihitung sejak tahun 1994;

3. Pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Pekanbaru keliru dan menyesatkan.

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan menolak petitum tentang Sita Jaminan adalah dibuat tanpa memperhatikan objek sitaan yang lain yang pernah diajukan oleh Penggugat/Pembanding, walaupun objek yang dimohonkan sita sangat berharga dan sangat jelas letaknya.

Bahwa Penggugat/Pembanding juga telah mengajukan permohonan untuk di sita tanah-tanah Tergugat hanya yang telah di sita oleh Jurusita yang ternyata tidak di ketemukan, akan tetapi juga telah mengajukan tanah-tanah objek sita yang lain selain dari tanah yang telah di sita oleh Jurusita dan ternyata tidak diketemukan, akan tetapi tanah-tanah yang lain tadi meskipun telah jelas identitas tanah dan letaknya akan tetapi Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak melakukan penyitaan untuk menutupi kewajiban debitur yang telah melakukan Wanprestasi tersebut yaitu:

1. Sebidang tanah beserta bangunan permanen yang berada di atasnya yang terletak di daerah Jalan Lintas Timur KM. 18 RT. 05/RW. 08, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Kaharuddin Nasution No. 163 A, RT.

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 113/PDT/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/RW. 03 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit
Raya Kota Pekanbaru.

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mempertimbangkan penentuan bunga sebesar 6 % per bulan adalah sesuatu yang berlebihan dan bertentangan dengan hukum dan norma akan tetapi, Pengadilan Negeri tidak menjelaskan bertentangan dengan hukum dan norma yang mana;
- Bahwa pertimbangan tentang tuntutan keuntungan sebesar 5 % per bulan sejak tahun 1994 dinilai oleh Pengadilan Negeri sesuatu yang berlebihan dan tidak dijabarkan dalam posita adalah juga keliru karena telah sangat jelas Penggugat/ Pemanding kemukakan dalam posita gugatan yakni:
 - Jika sisa kewajiban sebesar Rp. 315.087.807, 03 tersebut dialokasikan dalam usaha dagang yang dikelola oleh Penggugat akan memperoleh keuntungan sebesar 5 % setiap bulannya, maka jika dihitung sejak September 1994 dan seterusnya

Bahwa penolakan oleh Yudex Foctie atas Petitum Gugatan Penggugat tersebut tidak disertai suatu pertimbangan yang jelas;

4. Pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Pekanbaru

telah mengesampingkan fakta

- Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 6 point 5 berbunyi : “ Bahwa ternyata setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Tergugat I dan II tidak pernah menunjukkan itikat baiknya untuk menyelesaikan kewajibannya dan ada sangka ingin mengingkari kewajibannya;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 113/PDT/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut diatas juga telah diakui Tergugat-Tergugat dalam repliknya pada point 5 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam perkara a quo dengan kalimat sebagai berikut : " Hal tersebut diakui sendiri oleh Tergugat-Tergugat yang selama 15 Tahun menghindar dari kewajibannya dengan bermukim di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dikarenakan susahnya menemukan Tergugat-Tergugat agar memenuhi kewajibannya yang telah diabaikan selama belasan tahun, sehingga cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan ini;
- Bahwa perihal perhitungan kewajiban yang belum dipenuhi Tergugat-Tergugat sesudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, yang hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Tanggal 10 Desember 1988 No. 1703.K/SIP/PDT/86 tentang perubahan nilai uang;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Memutuskan:

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dan memori banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk melaksanakan Sita Jaminan terhadap seluruh objek sitaan yang dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Terbanding-Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 113/PDT/2011/PTR



Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru serta keberata-keberatan Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan Eksepsi Tergugat-Tergugat dinilai sudah tepat dan benar. Oleh karenanya, putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih pertimbangan hukumnya sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan di tingkat banding, sehingga putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 114/Pdt.G/2010/PN.PBR tanggal 16 Februari 2011 tersebut yang pertimbangan tersebut telah tepat dan benar berdasar bukti. Penggugat (Tanda P 16) tentang sisa hutang Tergugat I, II/Para Terbanding sebesar Rp. 375.685.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dikurangi hasil lelang sesuai risalah lelang No. 178/1994 - 1995 dari harta Tergugat I, II yang dijual lelang sebesar Rp. 58.115.000,- (Bukti Tanda T I, T II - 6) sehingga sisanya masih Rp. 317.570.000,- (Tiga ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut angka 1, 2, dan 4 pertimbangan diatas yaitu tentang akibat Tergugat I, II telah dinyatakan Wanprestasi, sehingga kreditur dapat menuntut : ganti biaya, rugi dan bunga berdasar Pasal 1243 BW, menurut Pengadilan Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 113/PDT/2011/PTR



Tinggi oleh karena Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci penggantian biaya operasional dan berapa besarnya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat/Pembanding, demikian juga tentang kerugian yang menurut Penggugat/Pembanding dianalogkan/dipersamakan dengan kemungkinan keuntungan sebesar 5 % per bulan dari sisa hutang sebesar Rp. 317.570.000,- (Tiga ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) jika dijalankan uang tersebut untuk usaha dagang terhitung sejak Tahun 1994 (sejak Tergugat I, II tidak cukup melunasi sisa hutang atas hasil lelang harta Tergugat I, II);

Bahwa perihal kerugian/kemungkinan keuntungan Penggugat/Pembanding sebesar 5 % per bulan dari Rp. 317.570.000,- (Tiga ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) jika uang tersebut dipakai untuk usaha dagang adalah perhitungan yang belum pasti baru berupa kemungkinan. Oleh karenanya, biaya ganti kerugian tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan ke 3 tentang Penggugat telah mengajukan permohonan Sita Jaminan terhadap tanah-tanah kepunyaan Tergugat I, II sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat/Pembanding sebanyak 5 bidang tanah, sedang Pengadilan Negeri telah melaksanakan Sita Jaminan terhadap 2 bidang tanah dari 5 bidang yang ditunjuk Penggugat dalam gugatan Penggugat, akan tetapi Sita Jaminan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tanah 2 bidang sebagaimana ditunjuk Penggugat tersebut tidak dikemukakan tempatnya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pemeriksaan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi berdasar Putusan Sela No. 113/PDT/2011/ PTR tanggal 28 November 2011 Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk melakukan Sita Jaminan kembali terhadap tanah-tanah lain selain dari yang telah

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 113/PDT/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi tidak diketemukan tanahnya tadi.

Bahwa atas Putusan Sela tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru menerangkan tidak dapat dilaksanakan Sita karena berdasar keterangan Kuasa Penggugat/Pembanding yang ditandatangani oleh ZIRAS HIDAYAT, SH tanggal 27 September 2012 menerangkan bahwa tidak terlaksananya penetapan sita berdasar Putusan sela Pengadilan Tinggi tersebut karena Kuasa Penggugat/Pembanding sulit/tidak lancarnya komunikasi sengan clientnya (Penggugat/Pembanding);

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terlaksananya sita bukan kesalahan Yudex Factie;

Menimbang, bahwa tentang bunga yang akan dibebankan kepada Tergugat I, II/Terbanding-Terbanding atas sisa hutang sebesar Rp. 317.570.000,- (Tiga ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut oleh putusan Pengadilan Tingkat Pertama ditetapkan sebesar 6 % per tahun;

Menimbang, bahwa penetapan bunga 6 % per tahun tersebut memang benar adalah besarnya bunga menurut Undang-Undang dalam hal bunga yang tidak diperjanjikan, bahwa dalam perkara ini benar memang tidak ada perjanjian yang berkaitan dengan besarnya bunga, karena dalam perkara ini menyangkut Wanprestasi, yaitu masalah kewajiban pembayaran atas barang-barang kreditur (Penggugat/Pembanding) yang telah dikirim kepada debitur (Tergugat-Tergugat/Para Terbanding) akan tetapi terdapat sisa yang belum dibayar sebesar Rp. 317.570.000,- (Tiga ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pengadilan Tinggi akan membebankan bunga kepada Tergugat-Tergugat berdasar kepatutan atau bunga yang layak sesuai perkembangan Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 113/PDT/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian sekarang yang dipandang adil adalah 2 % (dua persen) per bulan dari sisa hutang Tergugat-Tergugat kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 317.570.000,- (Tiga ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) terhitung sejak gugatan diajukan yaitu bulan Juli 2010 sampai dengan putusan ini dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus diperbaiki sepanjang mengenai besarnya bunga yang harus dibebankan kepada Tergugat I, II/Para Terbanding serta terhitung sejak kapan bunga tersebut dibebankan kepada Tergugat I, II/Para Terbanding, sedangkan putusan selebihnya harus dikuatkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak Tergugat I dan II/Para Terbanding adalah pihak yang kalah dalam perkara, oleh karenanya kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

-- Menerima permohonan banding dari
Pembanding/dahulu
Penggugat;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 113/PDT/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru

Nomor:

114/Pdt.G/2010/PN.PBR tanggal 16 Februari 2011 sepanjang mengenai besarnya bunga yang dibebankan serta sejak

kapan pembebanan bunga tersebut kepada Tergugat I dan II/Para Terbanding sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 317.570.000,- (Tiga ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari besarnya hutang tersebut terhitung sejak gugatan ini diajukan bulan Juli 2010 sampai dengan putusan ini dapat dilaksanakan secara tunai sekaligus dan seketika;
4. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yaitu di tingkat peradilan pertama dan tingkat banding yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Jumat**, tanggal Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 113/PDT/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Februari 2013 oleh kami : **SUMARDIJATMO, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hi.A. SANWARI. HA, SH.,MH** dan **ARIFIN EDY SURYANTO, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru **No. 113/Pen.Pdt/ 2011/PTR** tanggal **22 Agustus 2011**, putusan tersebut pada hari **Jumat** tanggal **8 Februari 2013** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yusnidar** Panitera Penganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

Hi.A. SANWARI.HA, SH.,MH
SH.,MH

SUMARDIJATMO,

ARIFIN EDY SURYANTO, SH

PANITERA-PENGGANTI;

YUSNIDAR

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
2. Meterai Putusan Akhir	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Leges	Rp. 3.000,-
5. Pemberkasan.....	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 113/PDT/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan No. 113/PDT/2011/PTR